BAB III

PELAKSANAAN PENGGARAPAN TANAH GOGOLAN DI WILAYAH KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO

A. LETAK GEOGRAFIS DAN STRUKTUR ORGANISASI DESA.

1. Letak Daerah.

Kecamatan Sidoarjo adalah merupakan kecamatan kota di Kabupaten Sidoarjo, yang masuk daerah tingkat II dijawa Timur, Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah Delta yang su - bur, yang menyebabkan daerah ini termasuk daerah agraris, disamping daerah pantai dan daerah industri.

Daerah yang menjadi lokasi penelitihan, penulis mengambil daerah yang berada dibagian barat kota Sidoarjo, yang mana daerah tersebut merupakan daerah pertanian yang subur dibanding dengan daerah yang ada disebelah timur kota Sidoarjo, tanah pertaniannya dapat ditanami padi tiga atau dua kali dalam setahun.

Lokasi penelitihan, tepatnya berada ditiga desa yaitu Desa Lebo, Suko dan Sumput. Ketiga desa tersebut merupakan desa diantara delapan desa yang menggunakan sistim undian dalam pembagian tanah gogolan, sedang letak ketiga desa tersebut $\pm$ 8 Km dari jantung kota Sidoarjo dan seki - tar 27 Km dari kota Surabay.

Keadaan tanahnya adalah dataran rendah yang sebagi-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an besar merupakan daerah pertanian yang mempunyai produktifitas tanah sedang dengan curah hujan rata-rata 1800 / - 2200 mm/th. Karena penelitihan ini dilakukan ditiga desa maka untuk mengetahui potensi desa, penulis membuat tabel tabel untuk mengetahui tentang potensi desa.

Desa Lebo mempunyai areal tanah dengan luas 238.250 ha, Desa Suko dengan luas 248.250 dan Desa Sumput dengan luas 189.140 ha. Dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL I

LUAS AREAL TANAH

No	Jenis penggunaan tanah	Jumlah dalam ha		
		DS Lebo	DS Suko	DS Sumput
1	Perumahan dan pekarangan	70.250	87.600	49.470
2	Sawah - Teknis	98.250	93.750	89.370
	- ½ Teknis	27.450	25.500	24.600
3	Pertanian tanah kering			
	dan ladang tegalan	40.300	38.400	24.000
4	Lain-lain	2.000	3.000	1.700
	J u m l a h	238.250	248.250	184.140

2. Struktur organisasi desa.

Secara struktural, Desa-desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa (KADES) yang dipilih dengan cara pemilihan ,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala desa dipilih secara umum dan bebas oleh rakyat dan dalam melaksanakan tugas, seorang kepala desa dibantu oleh beberapa.. orang staf. Untuk susunan kelembagaan organisasi pemerintahan desa dapat diketahui berikut ini :

- Kepala Desa (KADES)
- Sekretaris Desa (SEKDES)
- Kepala Urusan pemerintahan
- Kepala Urusan ekonomi dan pembangunan
- Kepala Urusan kesejahteraan rakyat
- Kepala Urusan keuangan
- Kepala Urusan Umum.

Untuk menunjang jalannya roda pemerintahan, disamping staf yang tersebut diatas seorang KADES juga dibantu oleh-Kepala dusun-kepala dusun. Desa Lebo ada dua pedusunan ya - itu Lebo timur dan Lebo barat, Desa Suko ada tiga pedusunan yaitu dusun Suko,Salam dan dusun Sungon. dan Desa Sumput ada dua pedusunan, yaitu dusun Sumput dan dusun Kedayon.

Untuk mengetahui bagan organisasi pemerintahan desa dapat dilihat dibawah ini.

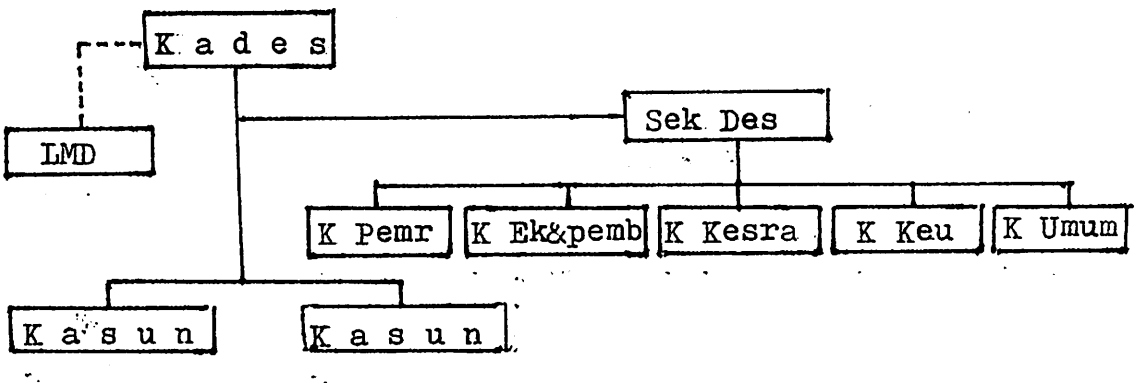

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kependidikan dan Pendidikan.

Mengenai jumlah penduduk, di Desa Lebo seluruhnya - berjumlah 2831 jiwa dengan 610 Kepala Keluarga, dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah laki-laki : 1401 Jiwa
- Jumlah perempuan : 1430 Jiwa.

Untuk Desa Suko penduduknya berjumlah 2922 Jiwa dengan Kepala Keluarga sebanyak 628 dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah laki-laki : 1457 Jiwa
- Jumlah perempuan : 1465 Jiwa.

Sedang untuk Desa Sumput jumlah penduduk seluruhnya 2386. jiwa dengan 517 Kepala Keluarga, dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah laki-laki : 1237 Jiwa
- Jumlah perempuan : 1149 Jiwa.

dengan kepadatan penduduk sekitar 140 jiwa/Km. (Daftar isian potensi desa tahun 1990).

Adapun untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, di desa-desa telah dibangun beberapa sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal, untuk mengetahui jumlah penduduk menurut pendidikan dapat melihat tabel dibawah ini :

TABEL II

TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Jenis	Jumlah (jiwa)		
		DS Lebo	DS Suko	DS Sumput
1	Belum sekolah	236	264	191
2	Tidak tamat SD/sederajat	205	189	284
3	Tamat SD/sederajat	1412	1391	1177
4	Tamat SLTP/sederajat	661	712	417
5	Tamat SLTA/sederajat	310	348	286
6	Tamat Akademi/sederajat	2	4	4
7	Tamat perguruan Tinggi/ sederajat	5	14	9
8	Buta Aksara (10-55 th)	-	-	-
	Jumlah	2.831	2.922	2.368

TABEL III

BIDANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

No	Bidang pendidikan	Jumlah (jiwa)		
		DS Lebo	DS Suko	DS Sumput
1	TK	1	1	1
2	SD/MI	2	2	2
3	SLB (C)	1	-	-
4	SMP/MTsN	-	1	-
5	SMA/MA	-	-	-
6	Pondok pesantren	-	-	1
7	Kursus menjahit/ketramp	2	3	1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lanjutan tabel III

! Perguruan Tinggi	! -	! -	! - !

b. Agama dan sosial ekonomi.

Penduduk Desa Lebo dan Suko dilihat dari segi Agama, sebagian besar masyarakatnya beragama Islam, sedang untuk Desa Sumput semua penduduknya beragama Islam, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL IV

KOMPOSISI AGAMA PENDUDUK

No	Jenis Agama	Jumlah (jiwa)		
		Ds Lebo	Ds Suko	Ds Sumput
1	Islam	2753	2856	2368
2	Protestan	-	20	-
3	Katolik	75	40	-
4	Hindu	-	-	-
5	Budha	3	6	-
6	Lain-lain	-	-	-
	Jumlah	2.831	2.922	2.368

Dengan sekian Agama beserta pemeluk-pemeluknya, di-desa-desa tersebut juga dilengkapi dengan sarana dan prasa-rana ibadah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

30

TABEL V

KOMPOSISI SARANA IBADAH.

No	Sarana Ibadah	Jumlah		
		Ds Lebo	Ds Suko	Ds Sumput
1	Masjid	1	2	2
2	Langgar	5	7	6
3	Mushallah	2	3	3
4	Gereja	-	-	-
5	Lain-lain	*	-	-

Desa Lebo, Suko dan Sumput adalah daerah pertanian - yang memiliki kesuburan tanah sedang, maka hal ini mendo - rong masyarakat penduduk desa tersebut untuk bertani. Untuk selanjutnya mengenai mata pencaharian penduduk dapat dili - hat dalam tabel berikut ini :

TABEL VI

MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (JIWA)		
		Ds Lebo	Ds Suko	Ds Sumput
1	Nelayan/pencari rumput lau	-	-	-
2	Pertanian sawah	192	186	173
	- Petani pemilik	190	175	113
	- Petani penggarap	467	490	332

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lanjutan tabel VI

	!- Buruh tani	467	490	332	
3	Perladangan/tanah kering				
	!- Petani pemilik	16	21	11	
	!- Petani penggarap	14	19	7	
	!- Buruh tani	10	12	15	
4	Kerajinan/Industri kecil				
	!- Kerajinan tangan	1	3	33	
	!- Industri kecil	2	2	4	
	!- Pandai besi	-	4	3	
5	Jasa dan perdagangan				
	!- D o k t e r	-	1	-	
	!- B i d a n	4	3	2	
	!- Manteri kesehatan	-	2	1	
	!- G u ru	29	34	21	
	!- Pegawai negeri	71	77	25	
	!- Tukang cukur	1	2	-	
	!- Tukang jahit	3	5	5	
	!- Tukang kayu	7	11	4	
	!- Tukang batu	18	22	8	
	!- Angkutan	15	19	3	
	!- A B R I	10	18	4	
	!- Pens Peg Neg Sipil/ABRI	36	44	17	
	!- Pedagang	46	61	27	
	J U M L A H	1131	1201	809	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

32

Sumber data daftar isian potensi desa tahun 1990.

B. TATA CARA PENGGARAPAN TANAH GOGOLAN

Di dalam bab II, telah penulis sebutkan bahwa tanah gogolan adalah tanah desa yang dikelola oleh masyarakat tinggi di desa tersebut, yang dalam hukum agraria dahulu disebut dengan tanah komunal desa, yang penggarapannya - berdasarkan kebiasaan-kebiasaan sejak dahulu secara turun-temurun yang dalam prakteknya, penggarapan tanah gogolan yang ada di desa Lebo, Suko dan Sumput dilakukan dengan cara diundi terlebih dahulu sehingga dalam hal ini perlu diatur dan diperhatikan secara tersendiri oleh Kepala Desa dan stafnya.

Sistim gilir-galeng dengan undian sudah sejak lama menjadi kebiasaan dalam penggarapan tanah gogolan, dan semenjak dikeluarkan UUPA tahun 1960 dan konversi mengenai - penegasan hak milik atas tanah gogolan tidak tetap, hal - ini menjadi lembaran baru bagi para gogol yang merupakan - upaya untuk menciptakan kepastian hukum atas tanah- tanah tersebut. Sistim gilir-galeng dengan undian ini di maksudkan supaya para gogol dapat merasakan keadaan tanah yang satu dengan tanah yang lainnya, hal tersebut telah menjadi kesepakatan bersama sejak bertahun-tahun. Dan apabila nanti mereka yang ketepatan memperoleh bagian gilir tanah yang agak kurang kesuburannya atau agak sulit dalam hal irigasinya atau misalnya jauh dari rumahnya. Contoh Si A,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan gilir tanah yang ada disebelah timur yang agak sulit dalam hal pengairan lagi pula jauh dari rumahnya, hal demikian ini sudah biasa dalam hal pembagian gilir.

Bentuk tanah gogolan yang sudah menjadi hak milik - berdasarkan hukum sejak dikeluarkannya UUPA tanggal 24 sep tember 1960 mempunyai bentuk persegi panjang dengan ukuran yang sama, dalam tiap satu petak gogolan terbagi dalam 4 blok yang dibatasi dengan galengan. Para gogol adalah ma - syarakat tinggi yang ada didesa tersebut dan sebagai kon - sekwensinya pemegang hak gogolan, mempunyai hak dan kewa - jiban terhadap pelaksanaan pembangunan didesanya, misalnya desa punya gawe (kegiatan) dengan mengadakan kerja bakti pembuatan pagar desa, maka para gogol mempunyai kewajiban untuk mengikuti kerja bakti tersebut, dan jika mereka berhalangan hadir harus menggantinya dengan pembayaran uang yang telah ditetapkan sebagai denda, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan selanjutnya sebelum penggarapan tanah dimulai terlebih dahulu diadakan musyawarah para petani gogol.

1. Pelaksanaan musyawarah petani gogol

Karena pembagian tanah dengan undian telah menjadi kesepakatan bersama diantara para gogol, maka untuk mengadakan pembenahan-pembenahan yang dirasa perlu untuk diperbaiki maka diadakan penyegaran yaitu dengan jalan musyawarah dalam setiap tahun akan turun tanam (udar gelung). Musyawarah tersebut harus diikuti oleh seluruh para petani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gogol. Dengan diadakan penyegaran semacam ini para petani-dapat betukar fikiran untuk mengeluarkan ide dalam perbaikan tanah gogolan tersebut.

Yang ikut dalam musyawarah gogol adalah seluruh petani gogol, dan dihadiri pula oleh tokoh-tokoh masyarakat pengurus KUD serta Kepala Desa beserta stafnya. pimpinan musyawarah dipegang oleh ketua LMD, sedang untuk pedusunan dipimpin oleh kepala dusun masing-masing. Hal-hal yang di bicarakan dalam musyawarah tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Pemberian informasi tentang masa tanam yang akan di - lakukan.
b. Perjanjian jangka waktu untuk mempergunakan bagian tanah.
c. Penyeragaman tentang jenis bibit yang akan ditanam.
d. Kesepakatan tentang luas tanah untuk tiap-tiap gogo - lan.
e. Pembagian nomor undian tanah.
f. Penyeragaman tentang bagi hasil untuk tanah yang di-garap dengan sistim paron.

(wawancara dengan Sekdes Suko, tanggal 20 April 1991)

Corak kehidupan masyarakat adat yang komunalistis - dan sosialistis yang masih kental dimasyarakat desa sangat berpengaruh dalam pelaksanaan musyawarah gogol, dan ber - tentangan sekali apabila ada seseorang yang telah ikut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencurahkan tenaga dan fikirannya dalam kelancaran dan kelangsungan perkembangan roda organisasi desanya tanpa - memperoleh imbalan atau penghargaan sebagai balasannya.

Dan seseorang akan kehilangan hak miliknya apabila mereka melanggar hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Misalnya yang pernah terjadi didesa suko yang mana seorang gogol telah melanggar norma-norma yang ada yaitu menggang-gu istri orang lain dalam satu desa, karena telah melang-gar norma-norma maka musyawarah gogol memutuskan sangsi dengan tidak boleh menggarap tanah gogolannya selama dua tahun, dan sementara itu tanah kembali kedesa.

Untuk mengetahui tentang keikutsertaan masyarakat - gogol dalam setiap diadakan musyawarah, penulis paparkan - dalam bentuk tabel dibawah ini :

TABEL VII

PROSENTASE MUSYAWARAH GOGOL

No	Katagori	F	%
1	Datang sendiri	15	75
2	Diwakilkan	5	25
3	Tidak hadir/tidak diwakilkan	-	-
	JUMLAH	20	100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

36

2. Pelaksanaan pembagian tanah gogolan.

Dalam bab yang terdahulu telah penulis paparkan tentang sifat hak atas tanah gogolan, yang mana dalam hukum agraria dibedakan atas dua sifat yaitu hak gogolan yang bersifat tetap dan dan hak gogolan yang bersifat tidak tetap. Dalam pembahasan ini penulis membahas tentang hak gogolan yang bersifat tidak tetap yang telah di konversi menjadi hak milik. Dan setelah tegas dinyatakan sebagai hak milik, sekarang dalam bentuk yang bagaimana hak milik tersebut dikelola ?. Dalam hal ini lokasi penelitihan penulis masuk dalam bentuk A (dalam bab II) yang disebut dengan atok sirah gilir galeng. Yaitu hak menggarap/menguasaan tanah bersifat turun-temurun (atok sirah), tetapi tanah yang digarap/dikuasai itu berganti-ganti (gilir-galeng). (Effendi Perangin, 1986,hal 189).

Dengan bentuk gilir galeng, desa Lebo,Suko dan Sumput, pelaksanaan pembagian tanah gogolan dipakai cara undian yang menurut mereka, sangat cocok untuk desanya. Setelah tahap I dilaksanakan yaitu dengan musyawarah, maka langkah berikutnya adalah pembagian nomor undian tanah dimana seseorang yang mempunyai satu gogolan akan mengambil satu nomor undian dan seseorang yang mempunyai gogolan lebih dari satu juga mengambil satu nomor saja, yang selebihnya mengikuti nomor selanjutnya. Contoh Pak Sarijan mempunyai satu gogolan, maka Pak Sarijan mengambil satu nomor saja dan mendapat nomor 8. Pak Saiman mempunyai 4 gogolan, maka Pak Sai -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

man juga mengambil satu nomor saja dan mendapat nomor 20 , untuk selebihnya (tiga gogolan lainnya mendapatkan bagian - nomor 21,22 dan 23).

Setelah mendapatkan nomor-nomor keseluruhan, langkah selanjutnya dilakukan pengukuran tanah, hal ini dilaksana - kan oleh perangkat desa beserta para gogol, disini para gogol dapat menyaksikan dan melihat secara langsung dimana letak gogolam mereka yang disesuikan dengan nomor-nomor - yang telah mereka peroleh. Seperti desa Lebo dengan luas tanah hak gogolan tidak tetap 103,7720 ha. dengan jumlah - gogol 192 orang, maka tanah gogolan seluas 103,7720 ha di bagi menjadi 192 petak gogolan yang sama, pada musin tanam tahun 1991 gogolan desa Lebo diputuskan dengan ukuran lebar dua meter dan panjangnya sesuai dengan panjang tanah gogo - yang ada, yang selanjutnya tanah yang telah diukur diberi nomor secara urut (dalam pengukuran ini galengan lama belum dirubah).

Untuk bagian desa, diberikan dalam bentuk tanah yang selanjutnya oleh desa penggarapannya dilelang dilelang ke - pada para gogol, dan hasilnya dimasukkan dalam kas desa, di desa Lebo pada tahun 1991, desa memperoleh 2% dalam setiap tanah gogolan.

Setelah pengukuran selesai para penggarap bersama - sama membuat galengan baru sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan, perbaikan saluran air, pematang sawah dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

38

Selanjutnya penulis tunjukkan tentang prosentase atas pembagian tanah dengan cara diundi dalam bentuk tabel.

TABEL IX

PEMBAGIAN TANAH

No	KATAGORI	F	%
1	Pembagian dengan undian	20	100
2	Pembagian dengan penunjukan	-	-
	J U M L A H	20	100

Data tersebut menunjukkan bahwa pembagian tanah dengan cara diundi merupakan cara yang cocok sekali dari pada cara yang lain hal ini ditunjukkan dengan sikap masyarakat gogol itu sendiri.

3. Cara penggarapan dan pembagian hasil.

Setelah tahap I (musyawarah petani) dan II (pembagian tanah) telah terlaksana, untuk selanjutnya tentang penggarapannya. Dalam hal penggarapan antara pihak pemilik tanah dengan pihak penggarap akan membicarakan sendiri tentang perjanjian yang mereka sepakati. Dan perlu penulis jelaskan disini tentang macam-macam perjanjian yang biasa dilakukan oleh petani desa Lebo. Sistim perjanjian dalam kaitannya dengan penggarapan tanah dapat dibedakan atas tiga cara yaitu :

a. Pemilik tanah menggarap sendiri dengan menyediakan modal penggarapan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

39

b. Pemilik tanah menyerahkan kepada penggarap, sedang mo- penggarapannya atas pinjaman pemilik tanah.

c. Pemilik tanah menyewakan kepada petani penggarap.

Untuk cara yang pertama (a) pemilik tanah menggarap sendiri dengan menyediakan modal penggarapan, disini penggarap- hanya mengeluarkan tenaga saja, sedang untuk modalnya ditanggung oleh pemilik tanah yang dikenal dengan sistim buruh untuk pembagian hasilnya dipakai sistim bagi hasil "mritu" Untuk cara yang kedua (b) pemilik tanah menyerahkan kepada penggarap dengan modal atas pinjaman pemilik tanah, penggarapan semacam ini pembagian hasilnya dipergunakan dengan - sistim bagi hasil "Maro". Sedang untuk cara yang ketiga - (c) pemilik tanah menyewakan tanah dengan pembagian hasil- sesuai dengan perjanjian sewa yang telah mereka sepakati.

Untuk mengetahui maksud dari istilah mranem dan maro yang digunakan dalam pembagian hasil tersebut diatas - dapat penulis jelaskan dibawah ini :

- Yang dimaksud bagi hasil Mritu ialah suatu perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap dimana pemilik tanah berkewajiban menyediakan lahan sawah, peralatan dan kebutuhan-kebutuhan lain yang berhubungan dengan pengelolaan sawah sedang petani penggarap hanya mengeluarkan modal tenaga dari mulai persiapan sampai masa panen. dan hasilnya dibagi tuju.
- Yang dimaksud bagi hasil maro ialah suatu perjanjian - bagi hasil antara pemilik tanah dengan petani penggarp

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- dimana pemilik tanah (sawah) berkewajiban menyerahkan tanah dan memberikan pinjaman modal kepada penggarap - yang mana hasilnya dibagi setengah bagian untuk pemilik tanah dan setengah bagian lagi untuk penggarap setelah dikurangi pinjaman modal.
- Sedang untuk tanah (sawah) yang disewakan, cara pembayaran sewahnya dipakai bagi hasil dengan dua pertiga - bagian untuk penggarap dan sepertiga bagian untuk pemilik tanah.

Dengan cara yang telah mereka sepati tersebut pembagian hasil selalu dilakukan secara kekeluargaan dan saling percaya satu sama lainnya, demikian pula jika terjadi kerusakan-kerusakan yang mengakibatkan kerugian - bagi kedua belah pihak mereka selalu menyadari akan - halstersebut.

Adapun cara pembagian hak atau keuntungan hasil penggarapan dibagikan dalam bentuk gabah (gabah teles). Hal - tersebut dapat dilihat dalam contoh pembagian hasil diba - wah ini.

1. Biaya pengelolaan sawah
   - Biaya penggarapan Rp 18.000,-
   - Biaya penanaman Rp 8.000,-
2. Biaya bibit dan obat-obatan
   - Pembelian bibit Rp 5.000,-
   - pembelian pupuk Rp 10.000,-
   - Pembelian obat-obatan Rp 14.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Biaya pajak tahunan

- Pajak IPEDA Rp 10.655,-
- Kas Desa Rp 10.000,-

Sedang untuk hasil panenan untuk satu gogolan yang mempunyai luas 0,434 Ha dalam keadaan baik akan menghasilkan gabah 7 Kwintal dan harga gabah musim panen sekarang ini seharga Rp 30.000 untuk 1 Kwintal, hasil asakan diperoleh hasil Rp 5.000,-

Sehingga perhitungan pembagian keuntungan hasil adalah sebagai berikut :

a. Untuk sistim bagi hasil mrapat.

- Biaya seluruh pengelolaan Rp 55.000
- Harga gabah 7 Kwintal @ Rp 30.000 Rp 210.000
- Hasil asakan Rp 5.000

Hasil bagian pemilik tanah

$= \frac{1}{7}$ x Rp 210.000 = Rp 30.000,-

= Rp 210.000 - Rp 55.000 - Rp 30.000 = Rp 125.000,-

Jadi keuntungan bersih pemilik tanah Rp 125.000,-

Hasil bagian untuk penggarap Rp 30.000,-

b. Untuk sistim bagi hasil maro.

-Biaya pengelolaan pinjaman dari pemilik sawah

- Harga gabah 7 Kwintal @ Rp 30.000 Rp 210.000
- Hasil asakan Rp 5.000

Hasil bagian pemilik tanah

= $\frac{1}{2}$ x Rp 215.000,- Rp 107.500.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil bagian penggarap.

= ½ x Rp 215.000 - Rp 28.000

= Rp 79.500,-

(wawancara dengan kaur keuangan Desa Lebo,13 april - 1991).

Kepercayaan yang diberikan pemilik tanah terhadap - penggarap harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya begitu juga pemilik tanah (sawah) harus berlaku baik terhadap penggarap karena hal ini dapat mempengaruhi kerja mereka. dan penggarap sawah berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban-sebagai penggarap mulai dari tahap persiapan sampai masa - panen.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistim penggarapan tanah gogolan.

Setiap penduduk bumi putra yang berhak menurut lembaga adat (gogol, orang tani) mendapat hak atas sebagian - dari tanah-tanah pertanian yang dimiliki oleh Inlandse gemeente, untuk mempergunakan bagian itu selama dan menuru t cara yang ditentukan dalam lembaga-lembaga adat itu.(Agrarische aangelegemheden,ichtisar lengkap, hal 9).

Untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempe - ngaruhi sistim penggarapan tanah gogolan penulis perlu meninjau kembali tentang struktur dan tatanan masyarakat deda, karena pada hakekatnya tanah-tanah tersebut merupa kan produk lembaga hukum masyarakat adat. Dan telah penulis - paparkan dalam bab-bab sebelummya, bahwa corak kehidupan -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat desa yang komunal dan teritorial sangat mempe - ngaruhi dalam hal penggarapan tanah gogolan. Desa adalah - suatu wilayah yang timpati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerrintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara Kesatuan RI. (Drs Saeng Sudirwo, 1981, hal 45)

Sebagai persekutuan hukum terbawah mempunyai peran - nan yang penting dalam menunjang pembangunan Negara, Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih secara lang sung oleh penduduk desa. Pada zaman dahulu seorang kepala-Desa (lurah) mempunyai abdi dalem dalam menrus rumah tangg ganya yaitu dari petani yang mempunyai gogolan di Desa nya secara bergiliran yang disebut dengan Cawisan,disamping - itu juga memberikan sebagian tanah gogolan (sawah) untuk Desa, maka setelah kemersekaan negara Indonesia serta kema juan berfikir bangsa Indonesia hal semacam itu sedikit-demi sedikit mengalami perubahan dan diperkuat dengan lahirnya Undang-undang pokok Agraria tahun 1960 beserta konversi-konversinya yang mempertegas hak pemilikan.

Dengan adanya hal tersebut diatas maka faktor-fak - tor yang mempengaruhi dalam sistim penggarapan tanah gogolan adalah sebagai berikut :

- Faktor adat budaya Desa yang telah tertanam kuat dalam kehidupan rakyat desa sejak bertahun-tahun sehingga mereka tetap menggunakan cara yang telah diwariskan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka.

- Faktor kebersamaan dan gotong-royong yang sangat tinggi di lingkungan Desa, sangat berpengaruh dalam sistim penggarapan tanah gogolan, karena dengan cara tersebut tidak ada sifat menguasai dalam pembagian tanah.
- Faktor pola berfikir masyarakat Desa, yang telah menunjukkan kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga mereka menginginkan hak yang sama dalam hal pemilikan tanah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id